



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BONE**  
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 67 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AR-RIJAL DESA MADDENRENG PULU KEC. PATIMPENG KAB. BONE**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Pengurus RA Ar-Rijal Nomor : 07/LPP/MDP/X/2011 Tanggal 01 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Ar-Rijal dipandang perlu memberikan Izin Operasional;  
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Ar-Rijal Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL ( RA ) AR-RIJAL DESA MADDENRENG PULU KEC. PATIMPENG KABUPATEN BONE;**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA ) Ar-Rijal yang beralokasi di Desa Maddenreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0047 dan Nomor Piagam : 47;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone  
Pada tanggal : 08 Februari 2012

**KEPALA**



**Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si**  
NIP. 19561231 198303 1 017

**Tembusan :**

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Patimpeng;
7. Desa Maddenreng Pulu;



**NUR ALAM, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM dan HAM RI  
NOMOR : C – 141 .HT. 03.01 – Th. 2006  
TANGGAL 20 APRIL 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008  
SALINAN AKTA



Akta : " YAYASAN PENDIDIKAN AR RIJAL " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nomor : 03.- \_\_\_\_\_  
Tanggal : 15 SEPTEMBER 2015 \_\_\_\_\_

Jl. Makmur No. 26 Watampone Telp. (0481) 21325  
Kabupaten Bone

**NUR ALAM, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI KABUPATEN BONE**

**DEMIKIAN AKTA INI**

Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Watampone, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona **SUDARMAWATI GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Jendral Sukawati Nomor 26, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.570183.0001;
2. Nona **HARNIANTI**, bertempat tinggal di Barebbo, Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 00, Kelurahan/Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308094107940043 ;

Kedua-duanya pegawai kantor notaris, yang bertempat tinggal di Watampone sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat tanpa tambahan, coretan dan gantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai **SALINAN**.

Notaris di Kabupaten Bone,  
**15 SEP 2015,**



**NUR ALAM, S.H., M.Kn.**